

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PANGAN YANG MENGEDARKAN AIR MINUM DALAM KEMASAN TANPA IZIN BPOM

Putu Wilsa Nityananda Advaita Pasek, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: wilsanap25@gmail.com

I Dewa Ayu Dwi Mayasari., Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
dwi_mayasari@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i05.p5

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tanpa izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Masalah ini krusial karena pangan termasuk air, merupakan kebutuhan primer yang memiliki dampak besar terhadap kesehatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian normative yang mana menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi ketat mengenai keamanan pangan, peredaran AMDK tanpa izin masih sering terjadi di Indonesia. Data menunjukkan adanya kasus keracunan akibat konsumsi produk pangan ilegal, yang menandakan kurangnya pengawasan dan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan. Penegakan hukum, baik dalam bentuk sanksi pidana maupun administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang relevan. Penegakan hukum yang lebih efektif dibutuhkan untuk mencegah peredaran produk yang dapat membahayakan kesehatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap masyarakat dapat lebih dijamin, sehingga risiko kesehatan akibat konsumsi pangan yang tidak terjamin keamanannya dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Pangan, Air Mineral Dalam Kemasan, Konsumen, Kesehatan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the regulation and law enforcement against business actors who distribute Packaged Drinking Water (AMDK) without a distribution permit from the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). This issue is crucial because food including water, is a primary need that has a major impact on public health. The research method used in this paper is the normative research method which uses primary and secondary data with data collection techniques through data literature studies. The results of the study show that even though there are strict regulations regarding food safety, the distribution of unlicensed AMDK still often occurs in Indonesia. The data shows cases of poisoning due to consumption of illegal food products, which indicates a lack of supervision and public awareness of food safety. Law enforcement, both in the form of criminal and administrative sanctions against business actors who violate, is regulated in the relevant Laws of the Republic of Indonesia. More effective law enforcement is needed to prevent the circulation of products that can endanger health. With these steps, it is hoped that protection for the community can be more guaranteed, so that health risks due to consumption of food that is not guaranteed to be safe can be minimized.

Key Words: Food, Bottled Mineral Water, Consumer, Health.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat bermacam salah satunya yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer terdiri dari sandang, pangan dan papan. Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperlukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan suatu makanan atau minuman. Pangan termasuk kebutuhan dasar yang sangat esensial dalam kehidupan manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi dari rakyat Indonesia.¹

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur tentang pangan yang layak untuk beredar yakni setiap makanan dan minuman yang akan diberi izin edar harus memenuhi standarisasi dan keamanan pangan khususnya kesehatan.² Semua produk air minum yang dijual di seluruh wilayah Indonesia harus didaftarkan terlebih dahulu dan mendapatkan nomor registrasi dari Badan Pengawasan Obat dan Minuman (BPOM) Republik Indonesia sebelum di edarkan di pasaran.³ Air minum dalam kemasan harus melalui proses tahapan baik secara klinis maupun secara hukum, secara higienis klinis biasanya di sahkan menurut peraturan pemerintah melalui Departemen Badan Balai Pengawasan Obat dan Makanan baik dari segi kimia, fisika, microbiologi, dan lain-lain.⁴ Meskipun sudah terdapat regulasi yang jelas mengenai peredaran obat dan makanan di masyarakat, namun masih saja ditemukan AMDK tanpa izin edar.⁵ Di Indonesia seluruh produk makanan yang sudah memiliki izin edar resmi dari BPOM tentunya dianggap sudah aman dikonsumsi karena diyakini sudah melewati beberapa tahapan pengujian laboratorium.⁶

Keamanan pangan adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam konsumsi di kehidupan sehari-hari. Keamanan pangan di Indonesia saat ini masih jauh dari keadaan aman, dapat dilihat dari banyaknya peristiwa keracunan yang terjadi. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa mengalami keracunan. Kenyataan ini juga

¹ Widya Sari, (2021), Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang, *UNES Journal Of Swara Justisia*, Vol. 5, No. 2, hal 176-177

² Anak Agung Sagung Istri Agung, (2019), Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen Akibat Mengonsumsi Obat Berbahaya Kimia Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasannya, *Jurnal Hukum Kerta Semaya*, Vol. 04. No. 05, hal 11

³ I Putu Mahentoro, (2017), Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3, No. 3, hal 3

⁴ Irna Nurhayati, (2020), Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 21, No. 2, hal 29

⁵ Made Susksma Prijandhini Devi Salain, (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata, *Jurnal Hukum Kertha Patrika*, Vol. 39, No. 01, hal 30

⁶ Saripa Hannum Nasution, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online*, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 3, No. 1, hal 22

didukung dengan beberapa hasil data pengujian makanan oleh laboratorium di beberapa daerah, masih menunjukkan konsisi makanan masih rawan bahaya. Berarti keamanan pangan di Indonesia harus lebih diperhatikan lagi.⁷

Di dalam pangan juga mencakup minuman yang sehari-hari kita konsumsi yaitu air minum. Air adalah salah satu zat yang paling penting dalam kehidupan manusia setelah udara. Tiga per empat bagian tubuh manusia terdiri dari air. Manusia tidak dapat bertahan hidup lebih dari empat sampai lima hari tanpa minum air. Air juga merupakan zat yang paling parah akibat pencemaran. Penyakit-penyakit yang menyerang manusia dapat ditularkan dan disebarkan melalui air. Penyakit-penyakit tersebut merupakan akibat semakin tingginya kadar pencemar yang memasuki air. Sebagian besar kebutuhan air minum masyarakat selama ini dipenuhi dari air sumur dan juga air yang disuplai oleh Perusahaan Air Minum (PAM). Saat ini seiring dengan kemajuan teknologi ada berbagai macam bentuk air minum yang tersedia dalam kemasan dengan berbagai merk sehingga tidak perlu lagi memasak air untuk dijadikan air minum. Air Minum Dalam Kemasan adalah air baku yang telah diproses, dikemas, dan aman diminum mencakup air mineral dan air demineral. Air Mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambah mineral. Air Demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian seperti destilasi, deionisasi, reverse osmosis dan proses setara.⁸

Pelaku usaha pangan dalam melakukan produksi pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses produksi pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku usaha pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi “dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Pada Pasal 3 Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa setiap pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan dibidang keamanan, mutu dan gizi pangan dan ketentuan perundang-undangan yang lain berlaku dan Pasal 42 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi didalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat

⁷ Shofie, Yusuf, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori & Praktek Penegak Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018), 40

⁸ Siti Muhmudah, (2016), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah*, Jurnal Ilmiah, Vol. 5, No. 5, hal 10

persetujuan pendaftaran, dan pangan olahan yang wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Disamping hal tersebut diatas terdapat pula sanksi bagi pelaku usaha AMDK yang mengedarkan produk air minum tanpa izin edar, hal tersebut didasarkan pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sementara itu, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berkenaan dengan produk (barang) meliputi pembuatan atau produksi dan pemasaran yang mencakup usaha memperdagangkan barang tersebut hingga ke tangan konsumen. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebut barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 menyebutkan kewajiban pelaku usaha yaitu (1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, (2) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, (3) memperlakukan atau melayani konsumen serta benar dan jujur serta tidak diskriminatif, (4) menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku, (5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan, (6) memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 menyebutkan tanggung jawab pelaku usaha yaitu (1) pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, (2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya dan perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) pemberian ganti rugi di laksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, (4) pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (5) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan.

Sehubungan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen berkenaan dengan produk (barang) telah ada dibahasakan dalam studi terdahulu yaitu: studi tahun 2020 oleh Saripa Hannum Nasution dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online" yang mengangkat bahasan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar yang dijual secara online ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Badan Pengawasan Obat dan

Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha terkait frozen food tanpa izin edar yang dijual secara online. Berbeda halnya dengan yang tulisan penelitian ini terkait pengaturan terhadap tindak pidana peredaran air mineral dalam kemasan yang tidak memiliki izin edar BPOM dan penegakan hukum terhadap pelaku Usaha Pangan yang mengedarkan air minum dalam kemasan tanpa izin BPOM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, adapun masalah yang diangkat yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap tindak pidana peredaran air mineral dalam kemasan yang tidak memiliki izin edar BPOM?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku Usaha Pangan yang mengedarkan air minum dalam kemasan tanpa izin BPOM?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana peredaran air mineral dalam kemasan yang tidak memiliki izin edar BPOM dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku Usaha Pangan yang mengedarkan air minum dalam kemasan tanpa izin BPOM. Harapan penulis nantinya artikel ini dapat dijadikan referensi dalam bidang hukum.

II. Metode Penelitian

Artikel ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif yakni, penelitian kepustakaan (*Statue Approach*) dengan pendekatan kepada konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan terkait peraturan perundang-undangan dengan meninjau undang-undang yang berhubungan tentang permasalahan. Penelitian dalam artikel ini berdasarkan atas data yang berbentuk data primer serta sekunder. Data primer tersebut bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan terkait data sekunder yang digunakan yang meliputi bahan bacaan kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, dan sejenisnya yang mendukung penelitian ini. Proses secara bertahap dilakukan terkait pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, pertama dimulai dengan melakukan inventarisasi dengan mengutip dan mengulas undang-undang. Kemudian bahan hukum yang didapatkan dilakukan pengumpulan bahan hukum. Setelah itu, mengolah dan menganalisis dengan memberikan argumentasi hukum yang sesuai dengan logika berpikir hukum. Selanjutnya fakta-fakta hukum dituangkan ke dalam penulisan penelitian ini sehingga menghasilkan suatu simpulan logis terkait masalah yang dilakukan penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Terhadap Peredaran Air Mineral Dalam Kemasan Yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM

Masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan keamanan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak mengakibatkan tengganggunya kesehatan seseorang, keamanan makanan menjadi salah satu hal penting untuk dipahami yang berkaitan

dengan perlindungan konsumen. Konsumen dan pelaku usaha adalah subyek pada kajian perlindungan konsumen, selain konsumen dan pelaku usaha adalah satu hal menarik yang harus dibahas yaitu tentang produk. Produk merupakan suatu objek transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen, produk dapat berupa barang dan jasa.⁹ Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia baik di produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.¹⁰ Seiring berjalannya waktu maka semakin tingginya permintaan konsumen terhadap air minum dalam kemasan yang memudahkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kemudian situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari meningkatnya permintaan konsumen dengan cara mengedarkan produknya tanpa mendaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak beredar secara illegal di pasaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 menyebutkan kewajiban pelaku usaha yaitu (1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, (2) memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, (3) memperlakukan atau melayani konsumen serta benar dan jujur serta tidak diskriminatif, (4) menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku, (5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang di perdagangkan, (6) memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 menyebutkan tanggung jawab pelaku usaha yaitu (1) pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan, (2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setarannya dan perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku, (3) pemberian ganti rugi di laksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, (4) pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (5) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan.

Banyaknya produk makanan dan minuman/camilan yang beredar di konsumen tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label tentunya akan mengkhawatirkan konsumen. Yaitu produk makanan dan minuman/camilan yang kedaluwarsa, penggunaan bahan pewarna/pengawet yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk makanan sehingga dapat mengancam kesehatan bahkan

⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2018), 72

¹⁰ Novri Dimas Pamory, 2016, Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar, *Jurnal Ilmiah* Vol 4, No 2, hal 10

kematian. Konsumen sebagai konsumen perlu mendapatkan informasi yang sesuai fakta, jelas dan lengkap tentang produk-produk makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Selain itu perlindungan konsumen haruslah mendapat perhatian yang lebih terutama di masa sekarang ini, investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia yang akan menimbulkan persaingan perdagangan dan dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen.

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen (pasal 29 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999), yaitu:

1. Terciptanya sebuah usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
2. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya konsumen;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen (pasal 29 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999).

Berdasarkan pasal 8 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk dan/atau jasa yang: 1) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas produk tertentu. 2) dengan sengaja tidak mencantumkan label atau membuat penjelasan produk yang memuat nama produk, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha dan keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dicantumkan”.

Bagi pelaku usaha diwajibkan mematuhi ketentuan tentang label dalam mengembangkan produksi tentunya untuk menjaga perlindungan konsumen dan adanya kepastian hukum. Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 menyebutkan hak-hak dari pelaku usaha;

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan terkait keadaan dan nilai tukar produk dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang berperilaku tidak baik;
- c. Melakukan pembelaan diri sebagaimana mestinya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Rehabilitasi dan pengembalian nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh produk dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Sebagai konsekwensi dari hak tersebut, maka kepada pelaku usaha dibebankan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999, sebagai berikut:

- a. Berperilaku baik dalam melakukan produksi;
- b. Berperilaku baik dalam melakukan produksi; memberikan informasi yang sesuai fakta, jelas dan jujur terkait kondisi dan jaminan produk dan/atau jasa dan memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara sesuai fakta dan jujur dan tidak diskriminatif;
- d. Akan menjamin mutu produk dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu produk dan/atau jasa yang berlaku;

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba produk dan/atau jasa tertentu dan memberi jaminan dan/atau garansi atas produk yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan produk dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika produk dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam kenyataannya di pasaran lokal banyak ditemukan produk-produk makanan/camilan yang dikemas dalam plastik, kotak, dan lain-lain yang dikonsumsi konsumen, sebagian dikemas dengan label tanpa mencantumkan nomor izin produksi dari pihak yang memberi izin dan tanggal kadaluarsa. Hal yang demikian oleh para pelaku usaha dianggap kurang atau bahkan tidak penting. Sehingga perlunya informasi yang sesuai fakta, jelas dan lengkap dan bagi pelaku usaha dengan pencantuman label ini dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar BBPOM

Untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan. Salah satunya adalah peraturan mengenai kewajiban pendaftaran produk pangan olahan seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 4 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Institusi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap peredaran produk pangan olahan di seluruh Indonesia adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) RI. Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sebelum boleh diedarkan ke pasar. Peraturan ini berlaku bagi semua produk pangan yang dikemas dan menggunakan label sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan, nomor pendaftaran ini berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasar, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa produsennya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah salah satu badan yang memiliki peranan sebagai pengawasan terhadap makanan, minuman dan obat-obatan yang beredar, beberapa perizinan harus dilalui oleh para pelaku usaha agar produk dari beberapa makanan dan minuman serta obat-obatan dapat beredar.

Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual baik produksi lokal maupun impor, harus di daftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Balai Besar Obat dan Makanan, sebelum boleh diedarkan ke pasar. Peraturan ini berlaku bagi semua produk pangan yang dikemas dan menggunakan label sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan nomor pendaftaran ini berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa produsennya. Pendaftaran makanan dan minuman untuk seluruh wilayah Indonesia ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Untuk makanan dalam negeri diperlukan fotokopi izin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Formulir Pendaftaran dapat diperoleh di Bagian Tata Usaha Direktorat

Penilaian Keamanan Pangan. Setelah formulir diisi dengan lengkap, kemudian diserahkan kembali bersama contoh produk dan rancangan label yang sesuai dengan yang akan diedarkan. Penilaian untuk mendapatkan nomor pendaftaran disebut penilaian keamanan pangan. Pada dasarnya klasifikasi penilaian pangan ada dua macam, yaitu penilaian umum dan penilaian one day service (ODS).¹¹

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak dilengkapi izin edar dalam menjaga keamanan pangan yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah melakukan penyitaan dan pemusnahan terhadap Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tanpa dilengkapi izin edar dalam menjaga keamanan pangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan juga mengeluarkan dan memberikan surat peringatan keras kepada perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang belum melengkapi izin edar. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang belum melengkapi izin edar dalam menjaga keamanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan untuk dilakukan hal-hal sebagai berikut yaitu:¹²

1. Menghentikan produksi sampai dengan diterbitkannya izin edar terhadap produk tersebut.
2. Melakukan penarikan produk yang masih ada di pasaran.
3. Mendaftarkan produk tersebut ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk mendapatkan nomor izin edar.

Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan yang bertugas di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memberikan surat peringatan keras kepada pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak dilengkapi izin edar dan juga diperintahkan untuk membuat surat pernyataan yang berisi beberapa perjanjian dan kewajiban untuk melakukan beberapa diantaranya:

1. Merelakan sebagian besar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak dilengkapi izin edar untuk dimusnahkan oleh petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.
2. Berjanji akan menarik produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang masih beredar dipasaran atau masyarakat paling lama 25 hari setelah surat pernyataan tersebut di tandatangani.
3. Berjanji untuk menghentikan produksidan tidak mengedarkan lagi produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tersebut sebelum mendapatkan izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
4. Apabila setelah surat ini di buat, masih ditemukan kegiatan produksi dan mendistribusikan produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di pasaran atau masyarakat yang tidak memiliki standar ketentuan yang berlaku maka, bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan bahwa persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan serta persyaratan label

¹¹ Nurcahyo, Edy, (2018), Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana, Vol. 7, No. 1, hal 18

¹² Kadek, I Surya Tamanbali, (2019), Hak-Hak Konsumen Dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 01, No. 08, hal 30

dan iklan pangan untuk pangan olahan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan. Dalam pelaksanaan selanjutnya pihak Kepolisian melakukan kerjasama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang dituangkan dalam Keputusan bersama antara Kepolisian dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor : B/8/II/2016 tanggal 10 Pebruari 2016, Nomor : HK.08.1.23.16.0691 Tanggal 18 Pebruari 2016 tentang peningkatan kerjasama dalam rangka pengawasan dan penyidikan tindak pidana dibidang obat dan makanan pada bagian kedua yaitu koordinasi dan pengawasan terhadap obat dan makanan. Sedangkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan berbunyi para pihak melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan illegal meliputi:¹³

1. Produksi dan peredaran obat dan makanan illegal.
2. Apabila hasil pengawasan terdapat bukti permulaan yang cukup atas dugaan tindak pidana obat dan makanan, maka para pihak menindak lanjuti proses penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Apabila dalam hal pengawasan sebagaimana pada ayat (2) huruf b tersebut diatas ditemukan dilapangan secara bersama-sama oleh para pihak maka dikedepankan pihak kedua dalam proses penyidikan dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
4. Dalam hal pengawasan tindak pidana sebagaimana pada ayat (2) huruf b di kewilayahan tidak terdapat PPNS maka pihak pertama yang melakukan proses penyidikan.

Keputusan bersama ini sudah dijelaskan bahwa pengawasan obat dan makanan atau pangan dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bilamana Kepolisian yang melakukan pengawasan produk pangan menemukan tindak pidana obat dan makanan atau pangan maka dapat melakukan penindak lanjuti proses penyidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan tugasnya melalui sistem pengawasan full spectrum. Sistem pengawasan ini dilakukan mulai dari premarket hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Dalam konteks pengaturan peredaran Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dapat disimpulkan bahwa keamanan pangan, termasuk kualitas air minum, merupakan aspek vital yang harus diperhatikan demi melindungi kesehatan masyarakat. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan lengkap tentang produk yang mereka konsumsi, sementara pelaku usaha diwajibkan untuk mematuhi regulasi yang ada, termasuk kewajiban untuk mendaftarkan produknya dan mencantumkan label yang sesuai. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan AMDK tanpa izin edar diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini mencakup tindakan penyitaan, pemusnahan produk ilegal, dan pemberian sanksi administratif maupun pidana. Kerjasama antara Badan POM dan pihak kepolisian juga diperkuat untuk memastikan

¹³ Suriati, Eni dkk., (2018), *Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya Di Lingkungan Sekolah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 03, hal 12

pengawasan yang lebih efektif terhadap produk pangan. Dengan meningkatnya permintaan akan AMDK, sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mengatasi penyebaran produk ilegal. Selain itu, peningkatan kesadaran publik akan keamanan pangan dan hak-hak konsumen juga diperlukan untuk memperkuat perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Melalui penerapan regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan perlindungan konsumen akan semakin terjaga dan risiko akibat produk pangan yang tidak aman dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muthiah, Aulia Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2018)
- Shofie, Yusuf, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori & Praktek Penegak Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018)

Jurnal

- Agung, Anak Agung Sagung Istri (2019), Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bali Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen Akibat Mengonsumsi Obat Berbahaya Kimia Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasannya, *Jurnal Hukum Kerta Semaya*, Vol. 04. No. 05
- Nurhayati, Irna (2020), Efektifitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 21, No. 2
- Mahentoro, I Putu (2017), Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 3, No. 3
- Kadek, I Surya Tamanbali, (2019), Hak-Hak Konsumen Dalam Peredaran Produk Makanan dan Minuman Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 01, No. 08
- Salain, Made Susksma Prijandhini Devi (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata, *Jurnal Hukum Kertha Patrika*, Vol. 39, No. 01
- Nurchahyo, Edy, (2018), Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan, *Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7, No. 1, hal 18
- Novri Dimas Pamory, (2016), Penegakan Hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung Terhadap Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar, *Jurnal Ilmiah Vol 4, No 2*
- Saripa Hannum Nasution, (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 3, No. 1
- Siti Muhmudah, (2016), Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 5, No. 5

Sari, Widya (2021), Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan Di Kota Padang, UNES Journal Of Swara Justisia, Vol. 5, No. 2

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor:69/MIND/PER/7/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 4 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen